



P U T U S A N

Nomor 383/Pdt.G/2014/PA.Clg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya Gugatan tertanggal 17 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, dengan register perkara nomor: 383/Pdt.G/2014/PA.Clg, tanggal 17 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dari 11 Put. No. 383/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 September 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap (Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/92/IX/1996 tanggal 22 September 1996);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
 1. ANAK I;
 2. Anak II;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari 2011 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat di depan anak-anak;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2012 pisah tempat tinggal dan sejak 3 bulan yang lalu Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Isma tanpa seizin Penggugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dalam rangka upaya mendamaikan namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti tertulis:

Fotokopi Kitipan Akta Nikah Nomor 598/92/IX/1996 tanggal 22 September 1996 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, telah diberi materai cukup dan stempel pos, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh ketua Majelis diberi kode (P);

2. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Serang, di bawah

Hlm 3 dari 11 Put. No. 383/Pdt.G/2014/PA.Clg



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah yang menikah Saksi lupa tepatnya kapan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi melihat sendiri pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang ;
- Bahwa sejak 3 bulan yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Isma;
- Bahwa pihak keluarga dahulu sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, Penggugat dan Tergugat benar suami istri sah yang menikah pada tahun 1996 telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun, sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi, mulai



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi melihat sendiri pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi ketahui sejak 3 bulan yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Isma;
- Bahwa pihak keluarga dahulu sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon Majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat yang beralamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi Relatif Pengadilan Agama Cilegon, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Hlm 5 dari 11 Put. No. 383/Pdt.G/2014/PA.Clg



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta bukti P yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dalam rangka upaya perdamaian, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan Februari 2011 yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan memaki Penggugat di depan anak-anak, karena sebab tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2012 hingga sekarang dan sejak



3 bulan yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Isma;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berlaku hukum acara khusus, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I;**
2. **SAKSI II;**

Menimbang, bahwa masing-masing adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi yang di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, yang didukung bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hlm 7 dari 11 Put. No. 383/Pdt.G/2014/PA.Clg



- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 September 1996, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 598/92/IX/1996 tanggal 22 September selama berumah tangga telah dikarunia 2 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bersikap kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang, Tergugat sejak 3 bulan yang lalu telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Isma tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu kediaman bersama, hingga perkara ini diajukan, maka patut diduga bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada atau sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selain itu juga selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam rangka usaha



perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya atau salah satu di antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi:

دراً المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 9 dari 11 Put. No. 383/Pdt.G/2014/PA.Clg



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين

مثلا وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami Syakaromilah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I. dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Drs. Amar Ma'ruf Asfari sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 11 dari 11 Put. No. 383/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

Syakaromilah, S.HI.,M.H

Hakim Anggota,

ttd

Rosyid Mumtaz, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Amar Ma'ruf Asfari

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000, 00
2. Administrasi	Rp. 50.000, 00
3. Panggilan	Rp. 180.000, 00
4. Redaksi	Rp. 5.000, 00
5. Materai	<u>Rp. 6.000, 00</u>
Jumlah	Rp 271.000, 00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Hlm 13 dari 11 Put. No. 383/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)